

## **BAB II**

### **MAKNA KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Konsep Keluarga Sakinah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan elemen kehidupan terkecil. Menurut Wiliam J. Googe (Ratnasari,2018:14), proses terbentuknya keluarga tidak terlepas dari konsep hubungan peran yang muncul dengan sendirinya dan secara otomatis dipahami melalui proses sosialisasi yang akhirnya akan membawa individu tersebut menuju kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki.

Keluarga disebut sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat muslim yang kuat dan berintegritas (Salim, 2017:81). Keluarga mempunyai peran sangat vital untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan harmonis sehingga setiap keluarga dituntut untuk mempersiapkan anggotanya dalam berinteraksi yang baik dengan masyarakat. Namun demikian, kehidupan keluarga juga dipengaruhi oleh pandangan, norma dan aturan tertentu yang berlaku di masyarakat sehingga dengan kesadaran masing-masing keluarga akan dapat mewujudkan kondusifitas dan harmonisasi secara kolektif di masyarakat.

Membentuk keluarga sakinah merupakan suatu idaman bagi setiap orang. Dalam pembentukannya dibutuhkan kesungguhan, kesabaran dan keuletan yang dimotori oleh kepala keluarga dan didukung seluruh anggota keluarga. Untuk mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan konsep yang jelas dan implementasi yang didasari dengan kesungguhan serta kesadaran bersama oleh seluruh anggota keluarga.

## 1. Pengertian Keluarga

Secara etimologi kata keluarga dalam bahasa Arab ditemukan dalam tiga kata yaitu *al-usrah*, *al-ahl* dan *al-āl* yang sama-sama mengandung arti famili, keluarga, kerabat. Kata *al-usrah* jika dilihat dari asal kata *asara-ya'suru-asran/isārah/usrah* berarti mengikat dengan tali kulit, sedangkan kata *al-ahl* dari asal kata *ahila-ya'halu-ahalan/ahlan* berarti senang, suka, ramah, kawin, berpenghuni (Munawwir, 1997:23-48). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, keluarga terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

Definisi keluarga juga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Dari dimensi darah, keluarga diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lain, sedangkan dari dimensi sosial diikat oleh adanya interaksi dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain walaupun tidak terdapat hubungan darah (Shochib, 2010:17). Kathryn Geldard (2009:79) mendefinisikan bahwa keluarga adalah suatu sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Pengertian keluarga secara pedagogis, Soelaeman (Shochib, 2010:17) mendefinisikan keluarga adalah persekutuan hidup yang dijalin dengan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan dengan ikatan perkawinan untuk saling menyempurnakan diri masing-masing secara bersama dengan perealisasiian peran dan fungsi masing-masing. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya

ikatan batin sehingga terjadi saling memengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri (Shochib, 2010:18).

Dalam berbagai dimensi dan pengertian, esensi keluarga utamanya ibu dan ayah adalah komitmen bersama dalam satu arah dan satu tujuan dalam mengupayakan keutuhan anggota keluarga. Keutuhan keluarga dapat dicapai dengan memahami tugas dan peran masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga mempunyai tugas dan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap sesama anggota keluarganya.

Keluarga dalam Islam difahami sebagai sebuah ikatan keluarga yang di dalamnya berlaku ajaran-ajaran dan konsep agama Islam. Unsur-unsur islami keluarga ini antara lain; dibentuk dengan akad perkawinan menurut ajaran Islam, menganut nilai-nilai Islam, mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran Islam, dll.

Islam mengajarkan bahwa, berkeluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:1). Hal ini ditegaskan bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh dan sangat kuat (kuat (*mīṣāqan galīẓan*), perintah pergaulan yang baik antara suami dan istri (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) serta pengaitan unsur ketaqwaan dan keimanan. Dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan perintah untuk menata, melindungi, menjaga dan membersihkan diri dari dosa sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَتِكُمْ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik agar terhindar dari siksa api neraka. Tugas ini merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat, utamanya membangun internal keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, secara sosiologis, keluarga memiliki fungsi sebagai berikut (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:15-16) :

- a. Fungsi Biologis. Salah satu tujuan dianjurkan melaksanakan pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas, karena keluarga sebagai sarana yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.
- b. Fungsi Edukatif. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anggotanya. Pendidikan merupakan hak yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya termasuk fasilitas untuk menunjang terpenuhinya hak pendidikan tersebut.

- c. Fungsi Religius. Untuk membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran agama yang mereka ikuti.
- d. Fungsi Protektif. Keluarga memiliki fungsi untuk menjaga anggotanya dari seluruh gangguan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya seperti, pengaruh media sosial, pornografi bahkan termasuk faham-faham yang menyesatkan.
- e. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat yang efektif untuk mengajarkan anggotanya dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama karena dengan bersosialisasi pula setiap orang dapat mengaktualisasikan dirinya. Termasuk yang lebih utama adalah sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga agar anggota keluarga memiliki karakter dan jiwa yang teguh dalam memegang norma kehidupan yang sifatnya universal.
- f. Fungsi Rekreatif. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk memberikan kenyamanan dan sebagai tempat beristirahat yang menyenangkan dengan terciptanya sikap saling menghargai serta saling menyayangi dan saling mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.
- g. Fungsi Ekonomis. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya. Fungsi ini tak kalah pentingnya dari yang

lain karena keamanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya, termasuk manajerial perekonomian dalam keluarga.

Dengan demikian, menjalin ikatan keluarga bukanlah sekedar menghalalkan ikatan lahir manusia untuk mengaktualisasikan perasaan cinta dan hasrat seksual saja. Tetapi lebih dari itu, pemenuhan kebutuhan pasangan baik yang sifatnya biologis, ekonomis, sosiologis dan juga tidak kalah pentingnya kebutuhan yang sifatnya psikologis harus juga terpenuhi (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:16). Setiap keluarga memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan dan masa depan anggota keluarganya. Tugas keluarga sangat penting yakni menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga dengan proses pendidikan yang baik dan berkelanjutan guna melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak.

Dalam bingkai Nahdlatul Ulama (NU), keluarga adalah sebuah institusi yang tidak terpisahkan dengan masyarakat. Keluarga adalah penyangga umat yang dicita-citakan sebagai *mabādī khaira ummah*. Keluarga membutuhkan *insān kāmil* yang mampu mengembangkan dan membina kemaslahatan keluarga (*maṣālih al-usrah*) hingga pada akhirnya mampu mengembangkan kemaslahatan umum (*maṣālih al-ammah*) (Salim, 2017:92).

## 2. Pengertian Sakinah

Secara etimologi kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yaitu *sakana-yaskunu-sukūnan/sakīnatan* yang berarti diam, tenang, reda, menempati,

senang, menaruh kepercayaan (Munawwir,1997:646). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sakinah berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara terminologi, Abu Muhammad & Zainuri Siroj (t.th:261) mendefinisikan sakinah yaitu ketenangan yang didapat seseorang karena di dalam hatinya tertanam keimanan.

Kata sakinah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 248, QS. al-Taubah ayat 26 dan 40, QS. al-Fath ayat 4, 18 dan 26 (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:11). Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah didatangkan oleh Allah Swt. ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi ujian, cobaan dan tidak gentar menghadapi rintangan, tantangan, ataupun musibah (Kumala, 2019:34). Dalam konteks keluarga, kata sakinah pada ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa sakinah merupakan suatu kondisi dan keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Jadi, suatu keluarga bisa menjadi keluarga sakinah apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit dengan tetap tenang menjalani kehidupan berkeluarga.

Dari sejumlah ungkapan tentang sakinah yang diabadikan dalam al-Qur'an, sebuah hasil analisis yang dilakukan oleh Zaitunah Subhan (Kumala, 2019:34-35) muncul beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut Rasyid Ridha, Sakinah adalah sikap jiwa yang muncul dari suasana ketenangan dan lawan dari kekalutan dan guncangan batin.

- b. Menurut Al-Isfahan (seorang ahli fiqh dan tafsir) mendefinisikan sakinah dengan kebulatan tekad dan tidak terdapat rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- c. Menurut al-Jurjani (pakar bahasa), sakinah yaitu adanya perasaan tenteram dalam hati pada saat datangnya suatu hal yang tidak diduga dengan disertai cahaya dalam hati yang memberikan rasa ketenangan dan ketenteraman dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*'ain al-yaqīn*)
- d. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makna sakinah adalah ketenangan dan *tuma'nīnah* yang diturunkan Allah Swt ke dalam hati hamba-Nya ketika sedang mengalami kegoncangan dan kegelisahan.
- e. Menurut Nasution, sakinah bisa dimaknai dengan kebahagiaan hakiki meliputi perpaduan tiga unsur yaitu; (1) Kesenangan dan atau kesejahteraan yang diraih dengan terpenuhinya kebutuhan material/fisik, (2) Ketenteraman yang diraih dengan terpenuhinya kebutuhan moril-spirituil, dan (3) Keselamatan yang diperoleh dengan mematuhi aturan, norma dan etika baik norma agama, sosial dan hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakikat dari sakinah adalah ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan serta kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang baik secara lahiriyah maupun secara batiniyah dengan terpenuhinya unsur-unsur yang melingkupinya. Kesejahteraan lahir berupa kebebasan dari miskin harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan kesejahteraan batin berupa kebebasan dari kemiskinan rohani,



keimanan, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan masyarakat (Kumala, 2019:35).

Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak dan seimbang. Sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan rasa resah dan gelisah. Kebutuhan hidup spiritual meliputi; keimanan, pemahaman agama dan kerohanian, sedangkan kebutuhan hidup duniawi meliputi; kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

### **3. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah merupakan sebuah konsep yang diambil dari pemahaman yang bersumber dari al-Qur'an. Abu Muhammad & Zainuri Siroj (t.th:261) dalam Kamus Istilah Agama Islam (KIAI) mengartikan, keluarga sakinah yaitu suatu rumah tangga yang tenteram dengan seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, istri yang setia dan penuh kasih sayang dan anak-anak yang berbakti. Menurut Kumala (2019:34) keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggungjawab dalam menghadirkan suasana yang damai, tenteram dan bahagia hidup di dunia dan akhirat yang diridlai Allah Swt.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini bersumber dari QS. al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas mengandung tiga tujuan pokok dari sebuah perkawinan yaitu :

- a. *Litaskunu ilaiha*, untuk mendapatkan ketenangan. Dengan sarana perkawinan seorang laki-laki akan memperoleh kedamaian baik secara lahir maupun ketenangan batin dari istrinya (al-Fairuzabadi, t.th:251)
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Dengan rasa cinta dihatinya seseorang akan menjadi lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:11).
- c. *Rahmah*, memberi rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan selalu berusaha memberikan kekuatan, kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:11-12).

Dalam ayat al-Qur'an di atas, hubungan suami istri adalah jalinan keterpasangan dalam satu diri dari segi spiritual sebagai suatu kesatuan diri dengan istilah *min anfusikum*. Dengan kesatuan diri ini menyiratkan unsur kesetaraan dengan tanpa adanya saling mendominasi dalam segala hal. Masing-masing diperbolehkan untuk aktualisasi diri, setara dalam ranjang, pengasuhan anak serta pemenuhan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Ayat di atas menjadi acuan dan pedoman sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembinaan keluarga yang sakinah yaitu terwujudnya ketenteraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga. Untuk mencapai sakinah seseorang memerlukan mawadah dan *rahmah* sekaligus. Tanpa menyatukan kedua unsur tersebut kemungkinan yang akan muncul adalah pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Al-Fairuzabadi (t.th:251) menafsiri kata *mawaddah* dengan perasaan cinta oleh istri atas suaminya, sedangkan kata *rahmah* adalah timbal baliknya yaitu perasaan sayang oleh suami atas istrinya.

Istilah keluarga sakinah sangat populer di Indonesia, bahkan istilah ini kemungkinan memang merupakan “produk ijtihad” para pemikir Indonesia dalam menggambarkan bentuk keluarga ideal dengan berbagai aspek dan cirinya yang beragam. Berdasarkan manuskrip sejarah Indonesia, diketahui bahwa pencetus pertama istilah keluarga sakinah adalah organisasi wanita Muhammadiyah yang dikenal dengan nama organisasi ‘Aisiyah. Konsep keluarga sakinah menurut ‘Aisiyah ini dapat dilihat datanya dari buku yang diterbitkan oleh ‘Aisiyah sendiri dengan judul “Tuntunan menuju Keluarga Sakinah”. Terwujudnya buku ini merupakan realisasi keputusan muktamar ‘Aisiyah ke 41 di Surakarta tahun 1988 (Adawiah, 2013:103-104).

Penggunaan kata keluarga sakinah bahkan menjadi sebuah doa dan harapan yang sering diucapkan untuk pasangan yang baru menikah. Fenomena ini menjadi suatu hal yang unik dalam tatanan masyarakat Indonesia karena pada dasarnya doa khusus untuk keluarga sakinah tidak secara spesifik disebutkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai tuntunan dalam Islam (Kumala, 2019:34). Harapan yang sama ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 yang berbunyi bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*.

Sakinah mengandung makna ketenangan dan merupakan antonim dari kegoncangan. Sakinah bersifat dinamis dalam setiap rumah tangga dan bukan hanya yang tampak pada lahiriah saja, namun juga pada batin setiap anggota keluarga. Semua konsep keluarga sakinah mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriah dengan baik. Tidak jarang sebuah keluarga yang secara ekonomi tercukupi dan mapan namun sering terjadi konflik karena kondisi batiniahnya yang tidak tenang. Dengan demikian, sakinah dapat diperoleh suatu keluarga dengan cara latihan dan melakukan *riyāḍah* melalui kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan berumah tangga disertai dengan ketaqwaan yang kuat kepada Allah Swt.

Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri beserta seluruh anggota keluarga yang hidup bersama dengan harmonis, mampu bekerjasama dan saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati

saling memerlukan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, memiliki hak dan kewajiban yang berjalan seimbang sehingga kebutuhan lahiriah dan batiniah terpenuhi dengan baik.

Keluarga sakinah merupakan pilar untuk membentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang saleh dan salihah sehingga tercipta suatu masyarakat yang damai, adil dan makmur sebagaimana spirit dalam al-Qur'an yakni "*baladah tayyibah wa rabb gafur*".

## **B. Pembentukan Keluarga Sakinah**

Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap pembentukan serta pembinaan keluarga, karena keluarga adalah suatu institusi terkecil dari masyarakat. Keluarga diasumsikan sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Perhatian Islam ini bisa didapati di dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad Saw. serta berbagai petunjuk dari ungkapan-ungkapan para ulama yang menyangkut tentang pentingnya pembentukan keluarga yang diatur berdasarkan ajaran Islam.

Pembentukan keluarga sakinah pasti didahului dengan sebuah akad pernikahan. Amin Syukur & Fatimah Usman (Ratnasari, 2018:33) menyimpulkan, dalam agama Islam pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian luhur yang terkandung beberapa aspek antara lain; aspek teologi, aspek hukum dan aspek muamalah. Aspek teologi terkandung maksud bahwa pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, aspek hukum berarti pernikahan harus mengikuti aturan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan aspek muamalah (tata hubungan dalam masyarakat)

yaitu bahwa pernikahan yang benar harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan sendiri merupakan sesuatu yang bersifat sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan berdasarkan ketentuan atau syariat Allah Swt.

Dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah tercapainya kehidupan yang sakinah yakni kehidupan yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Sejahtera berarti aman dan selamat dari segala macam gangguan sehingga kehidupan dalam keluarga menjadi tenteram tanpa adanya pertengkaran, perpecahan. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa segera diatasi dengan hati yang damai berdasarkan persamaan persepsi. Hidup yang demikian harus dilandasi dengan mawadah dan kasih sayang (*rahmah*) secara timbal balik serta ditunjang dengan ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga.

Dengan demikian, kata sakinah yang dipakai untuk menyifati kata keluarga seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membina tatanan rumah tangga yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan di dunia (*fi al-dunyā hasanah*) sekaligus keselamatan akhirat (*fi al-ākhirah hasanah*), dengan bekal kenyamanan dari rumah seseorang akan merasa penuh percaya diri dalam berinteraksi di masyarakat, begitu juga ketika ia kembali ke rumah akan merasa tenang dan damai di dalamnya karena keluarga menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggotanya.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, pasangan suami istri serta seluruh komponen keluarga terikat dengan prinsip-prinsip pernikahan dan

keluarga yang disarikan dalam al-Qur'an sebagai berikut (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:6-9) ;

1. Tulus (*nihlah*), prinsip ini muncul dalam konteks pemberian mahar (QS. Al-Nisa, ayat 4) Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi berapapun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak kepada suami. Prinsip *nihlah* ini menghendaki setiap pihak keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak terbatas pada mahar saja, tetapi mencakup atas pemberian nafkah yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya.
2. Saling rela (*riḍā*). Prinsip ini digambarkan dalam penggunaan mahar yang menjadi hak istri oleh suami jika keduanya saling rela (QS. Al-Nisa, ayat 24), menyusukan bayi kepada perempuan lain (QS. Al-Baqarah ayat 223), ketika mantan istri telah habis masa idahnya boleh menikah dengan laki-laki lain (QS. Al-Baqarah ayat 232).
3. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsān*). Kata *ihsan* dalam konteks keluarga dalam al-Qur'an disebutkan senyak dua kali, pertama dalam perkara perceraian (QS. Al-Baqarah ayat 229), kedua, sikap anak kepada orang tua (QS. Al-An'am ayat 151). Prinsip ini dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik.
4. Sikap yang baik/layak (*ma'rūf*), Allah sering menyebutkannya dalam konteks keluarga dan perkawinan, seperti dalam QS. Al-Nisa' ayat 19 dan lain sebagainya. Istilah layak disini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Misalnya dalam

hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak, pembagian waris dan lain sebagainya.

5. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh Allah (*al-qiyām bi hudūd allāh*) baik mengenai adab menggauli istri (QS. Al-Baqarah ayat 187), sikap dalam perselisihan (QS. Al-Baqarah ayat 229), perceraian (QS. Al-Talak ayat 1, QS. Al-Baqarah ayat 230), waris (QS. Al-Nisa' ayat 13) dan lain sebagainya. Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh salah satu pihak sesuai dengan keinginan sendiri.
6. Perdamaian (*islāh*). *Islah* dalam konteks perkawinan disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali, pertama dalam talak *raj'i* (QS. Al-Baqarah ayat 228), kedua sikap *hakam* atau penengah dalam perselisihan (QS. Al-Nisa' ayat 35) dan ketiga ketika dikhawatirkan terjadi *nusyuz* (QS. Al-Nisa' ayat 128). Prinsip ini menghendaki bahwa semua pihak harus mengedepankan cara-cara yang mengarah kepada perdamaian tanpa kekerasan.
7. Musyawarah. Dalam konteks pembinaan keluarga, prinsip musyawarah muncul dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. Ali Imran ayat 159. Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga harus dibicarakan dan diputuskan bersama.

Dalam sebuah artikel, Bargumono memberikan tips membentuk keluarga sakinah antara lain; (1) menjaga spiritualitas rumah tangga, (2) mengutamakan komunikasi ketika terjadi masalah, (3) menjaga romantisme, (4) menghindari pelibatan pihak ketiga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, (5) pemenuhan kebutuhan seks, (6) saling percaya, (7) fokus pada kelebihan pasangan, (8) selalu berfikir positif dan objektif, dan (9) tidak



melihat ke belakang atau hal-hal buruk yang pernah terjadi (HM. Bargumono, dimuat dalam [http://ulfazulmar.blogspot.com/2016/03/hakikat-rumah-tangga-sakinah-mawaddah\\_16.html](http://ulfazulmar.blogspot.com/2016/03/hakikat-rumah-tangga-sakinah-mawaddah_16.html), diakses pada, 9 Maret 2020).

Selain faktor yang memengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, perlu diperhatikan juga hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan untuk mewujudkannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan tumbuhnya sakinah dalam keluarga sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Mubarok (Ratnasari, 2018:39-40) adalah :

1. Akidah yang sesat atau keliru, misalnya memercayai dukun, magis dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan kepada bencana yang fatal bagi seseorang baik secara individu maupun dalam konteks keluarga.
2. Makanan yang tidak *halālan thayyiban* karena daging yang tumbuh dengan makanan haram akan cenderung mendorong kepada perbuatan yang haram pula. Semakna dengan makanan, termasuk rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.
3. Kemewahan. Keluarga yang memiliki pola hidup yang serba mewah akan mudah terjerumus kepada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra ayat 16.
4. Pergaulan yang tidak terjaga kesopannya seperti berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram meskipun pada mulanya tidak ada tujuan apapun atau mungkin bermaksud baik, karena suasana psikologis berduaan dapat

menggiring kepada perselingkuhan, termasuk juga komunikasi antar media sosial.

5. Kebodohan, baik yang bersifat matematis, logis maupun sosial. Pertimbangan hidup tidak selalu bersifat matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematis sosial.
6. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah kondisi batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang dengan kualitas batinnya yang rendah akan mudah terjerumus kepada perbuatan remeh dan hina yang sangat merugikan.
7. Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Meski tidak pandai, orang yang taat beragama perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari jalur kebenaran. Sebaliknya, orang yang jauh dari tuntunan agama akan mudah tertipu oleh sesuatu seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Untuk menjaga agar relasi antar anggota keluarga dalam mengupayakan terciptanya kondisi yang sakinah dibutuhkan upaya-upaya tertentu. Dalam kesehariannya pasangan suami istri harus memahami dan sekaligus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Untuk mewujudkan keserasian dan keharmonisan rumah tangga tersebut harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik bagi suami maupun istri.

Adapun beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami istri sebagaimana dipaparkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* (Ratnasari, 2018:41-42) yaitu sebagai berikut:

1. Suami dan istri diharamkan berhubungan seksual yang merupakan hak bersama sekaligus menjadi kebutuhan bersama antara suami dan istri.

2. Mendapatkan warisan dari pernikahan yang sah apabila salah seorang meninggal dunia setelah ikatan pernikahan sempurna yang boleh mewarisi hartanya sekalipun belum berhubungan seksual
3. Status nasab anak yang jelas bagi suami
4. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*
5. Suami istri wajib bergaul dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan, ketenteraman dan kedamaian hidup.
6. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghargai, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin.
7. Suami istri memikul kewajiban menjaga, mendidik anak baik bagi pertumbuhan kecerdasan jasmani maupun rohani
8. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Selain itu, masing-masing dari suami dan istri secara spesifik juga memiliki hak dan kewajiban. Hak suami merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, begitu juga sebaliknya, hak istri adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami baik kepada istri dan seluruh anggota keluarga. Ibnu Mudhoffar (1995:27-28) menerangkan kewajiban suami atas istrinya meliputi; (1) mengajarkan anak dan istrinya perkara-perkara yang berhubungan dengan kewajiban mereka seperti salat, mandi besar, hukum haid, ketauhidan dan lain sebagainya, (2) mengajarkan kepada istrinya hak-hak yang wajib dipenuhi olehnya terhadap suami dan anaknya, (3) mempergauli dengan sikap yang baik, sabar dan belas kasihan kepada istri dan keluarganya, (4) memberikan nafkah kepada keluarganya.

Sebaliknya, kewajiban istri kepada suaminya meliputi ; (1) selalu taat dan tunduk terhadap semua perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan agama, (2) menjaga dirinya ketika suami sedang bepergian, (3) selalu membahagiakan suami dan menjaga hartanya, (4) selalu berada dirumah, boleh keluar jika mendapat izin suami atau mencari kebutuhan hidup, (5) selalu rela menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh suaminya meskipun kurang memuaskan hati, (6) selalu siap apabila suami mengajak berhubungan badan kecuali sedang haid atau nifas, (7) bersikap halus dan kasih sayang terhadap anak-anak serta menjaga rahasia keluarga.

Selain pemenuhan hak dan kewajiban baik secara bersama maupun antar individu dalam membina keluarga ideal sehingga memperoleh ketenangan hidup (sakinah). Aspek yang juga sangat penting adalah mengedepankan adab dalam pergaulan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih sempurna ketika implementasi dan aktualisasinya ditunjang dengan adab yang baik. Pelaksanaan sebuah kewajiban tanpa didasari adab terkadang dilakukan dengan unsur keterpaksaan yang nantinya akan menjauhkan esensi dari tujuannya.

Ahmad bin Yasin Asmuni dalam *Adāb al-Mu'āsyarah* (t.th: 3-9) memberikan gambaran tentang adab pergaulan suami istri meliputi :

1. *Husn al-Huluq*

yaitu beretika yang baik terhadap istri dan keluarga serta menahan ucapan yang menyakitkan dari istrinya dengan cara seolah-olah lupa sebagai bentuk rasa sayang kepadanya.

2. *Ihtimāl al-Adzā*

yaitu siap menanggung derita diwujudkan dalam bentuk senda gurau dan permainan yang dapat menenangkan hati istri.

3. *Adam al-Inbisāth fi al-Di'ābah*

yaitu tidak mengumbar kesenangan dan senda gurau dengan mengikuti hawa nafsunya sehingga dapat merusak etika dan meruntuhkan kewibaannya dihadapan istri.

4. *Al-I'tidāl fi al-Ghirah*

yaitu sederhana dalam hal cemburu serta pura-pura lupa akan hal-hal yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan tidak terlalu jauh berprasangka buruk.

5. *Al-I'tidāl fi al-Nafaqah*

yaitu kesederhanaan dalam memberikan nafkah, artinya tidak terlalu irit dan tidak pula berlaku boros.

6. *Al-Ta'allum min Ilm-al-Haid*

yaitu belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid serta hukum-hukumnya, mengajari hukum-hukum salat serta cara mengqada salat yang ditinggalkan sebab haid.

7. *Al-Tadbīr fi Amr al-Jimā'*

yaitu mengatur dan mengarahkan dalam urusan hubungan seksual mengenai hal yang bermanfaat, membahayakan serta bentuk dan posisi agar dapat bersikap waspada untuk menghindarkan efek negatif yang ditimbulkannya.

Membina rumah tangga yang islami tidak terbatas relasi antara suami dan istri. Sebagai orang tua, baik suami maupun istri juga berkewajiban untuk

mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam Islam, tanggungjawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya sebatas memberikan menu makanan yang baik dan bergizi, atau memberikan imunisasi (kekebalan) anak dari ancaman beberapa macam penyakit, atau memberikan pakaian yang baik, tetapi juga ada kewajiban lain yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya antara lain (Tholhah Hasan, 2006:227-228) ;

1. *An yuhsina ismahu* (memberikan nama yang bagus untuk anaknya)
2. *An yu'alimahu al-Qur'an* (mengajari membaca al-Qur'an)
3. *An yuth'imahu bi halālin* (memberikan makanan / minuman yang halal)
4. *An yuhsina adabahu* (mendidik sopan santun)
5. *An yu'allimahu al-sibāhah wa al-rimāyah* (mengajari keterampilan berenang dan memanah)
6. *An yuzawwijahu matā adraka* (mengawinkannya apabila sudah dewasa)

Keluarga merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang sangat esensial dalam perjalanan hidup manusia. Keluarga sebagai pranata sosial yang pertama dan utama yang memiliki arti sangat strategis dan peran yang sangat penting dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh anak. Peran penting keluarga ini sangat dibutuhkan baik untuk anggota keluarganya sendiri maupun terhadap keluarga lain dan masyarakat (Al-Nashr, 2016:102).

Keluarga bertugas memberikan bekal pendidikan tentang nilai-nilai spiritual keagamaan, pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan dasar

kepada anak yang menjadi landasan bagi pendidikan yang akan diterima mereka pada fase pendidikan dan kehidupan selanjutnya (Romlah, 2006:68). Al-Hasyimi menyatakan (Al-Nashr, 2016:103) apabila pendidikan mereka terabaikan serta pembentukan akhlak dan kepribadian mereka dilakukan secara tidak profesional, maka mereka akan tumbuh menjadi bencana bagi orang tua serta bibit-bibit gangguan bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan di masa yang akan datang. Imbasnya secara luas adalah semakin menurunnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat karena generasi penerusnya bukan pribadi yang berkualitas dengan kecerdasan dan akhlak mulia, tetapi generasi yang tidak beradab serta tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi sebagai akibat dari terabaikannya pembinaan pendidikan anak sejak awal.

Abdullah Nashih Ulwan memberikan pokok-pokok pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara lain (Ratnasari, 2018:49-50):

#### 1. Pendidikan Keimanan

Pendidikan tentang keimanan diproyeksikan untuk membekali anak dengan dasar-dasar keimanan, rukun Islam dan dasar-dasar syariat yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam seperti ibadah, akhlak, hukum dan perundang-undangan.

#### 2. Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar pembentukan watak yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh tiap anak dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter yang melakat dalam diri.

### 3. Pendidikan Fisik

Pendidikan Fisik berupa pemberian nafkah, mengikuti aturan hidup sehat, mengatur pola makan, minum dan istirahat, pencegahan penyakit menular dan kesederhanaan dalam hidup.

### 4. Pendidikan Intelektual

Pendidikan Intelektual adalah pembinaan dan pembentukan cara berfikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan hukum, peradaban kesadaran berfikir dan berbudaya.

### 5. Pendidikan Psikis

Pendidikan psikis untuk melatih agar anak memiliki mental dan keberanian berterus terang, berbuat baik kepada orang lain, mampu menahan amarah dan lain-lain.

### 6. Pendidikan Sosial

Pendidikan sosial agar anak terbiasa menjalankan norma sosial yang baik yang bersumber kepada akidah Islam.

### 7. Pendidikan Seksual

Pendidikan seksual dimaksudkan sebagai upaya penyadaran dan penerangan masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengetahui dan mengerti masalah yang berkaitan dengan seks, naluri dan pernikahan.

## C. Kriteria Keluarga Sakinah

Semua konsep pembentukan keluarga sakinah (tenteram) mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah manusia dengan baik. Dari keseimbangan pemenuhan kebutuhan lahir batin ini akan dapat ditemukan



ciri-ciri keluarga yang ideal dan diasumsikan sebagai keluarga sakinah. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI melalui Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah (2017:12-15) menyajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri tersebut; pertama, sebuah pendapat yang menggambarkan tentang ciri keluarga sakinah dengan cakupan hal-hal sebagai berikut;

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Menaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, Pendapat dari organisasi Muhammadiyah tentang ciri keluarga sakinah meliputi;

1. Suami dan istri memiliki kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*) yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda disertai dengan kejujuran (*honesty and freedom of expression*).
3. Dalam hubungan keluarga tercipta rasa kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*).

4. Anggota keluarga memiliki keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*).
5. Semua anggota keluarga berpegang kepada sistem nilai (*value system*), utamanya berpegangan kepada nilai moral keagamaan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga sebagai acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, pendapat dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tentang ciri keluarga sakinah yang dalam pengertiannya menggunakan istilah keluarga masalah. Dalam terminologi keluarga masalah ala NU ini, seluruh komponen keluarga baik suami, istri serta anak-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidāl*), keseimbangan (*tawāzun*), moderat (*tawassut*), toleransi (*tasāmuh*), dan *amr ma'rūf nāhī munkar*, berakhlak karimah, sakinah mawadah dan *rahmah*, sejahtera lahir batin serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmah li al-'ālamīn* (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:14).

Adapun ciri-ciri keluarga masalah sebagai berikut;

1. Suami yang saleh dan istri yang salihah, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya serta lingkungannya sehingga tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anak baik (*abrār*), yakni berakhlak mulia, berkualitas, sehat ruhani dan jasmani, kreatif dan produktif sehingga pada saatnya mampu hidup

secara mandiri dan tidak menjadi beban hidup orang lain atau masyarakat.

3. Pergaulannya dengan lingkungan baik dan terarah, bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip hidup dan pendiriannya.
4. Berkecukupan rezeki. Tidak berarti harus kaya atau berlimpah harta tetapi mampu membiayai hidup dan kehidupan keluarganya baik dari kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan ibadahnya (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:14).

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari; keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah III plus dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:16-19) :


1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar yang paling pokok (spiritual dan material) secara minimal seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial

psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan di lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. keluarga ini juga telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaq al-karimah*, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *akhlaq al-karimah*, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *akhlaq al-karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan keluarga serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program pembinaan keluarga sakinah tersebut ditentukan pula tolok ukur masing-masing tingkatan. Tolok ukur tersebut sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah
  - a. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah
  - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku

- c. Tidak memiliki dasar keimanan
  - d. Tidak melakukan salat wajib
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
  - f. Tidak menjalankan puasa wajib
  - g. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
  - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
  - i. Berbuat asusila
  - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga Sakinah I
- a. Pernikahan sesuai dengan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti pernikahan yang sah
  - c. Mempunyai perangkat salat sebagai bukti melaksanakan salat wajib dan dasar keimanan.
  - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
  - e. Masih sering meninggalkan salat
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
  - g. Percaya terhadap *tahayyul*
  - h. Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- 

### 3. Keluarga Sakinah II

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

### 4. Keluarga Sakinah III

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf
- f. Senantiasa meningkatkan pengeluaran kurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Keluarga Sakinah III Plus

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, amal jariah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran Islam
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaq al-karimah* tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya.

Keluarga sakinah akan terwujud apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah Swt., terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sunah Rasul (Basyir, 1994:11). Oleh karena itu, tercapainya keluarga sakinah perlu dipertahankan dan dikembangkan agar ketenangan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara dapat lestari, karena kondisi sakinah bersifat dinamis dan sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan situasi dan kondisi yang memengaruhinya sehingga

diperlukan konsep sebagai acuan bersama oleh seluruh komponen keluarga dalam membina, memupuk dan melestarikan keharmonisan rumah tangga.

